



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.73, Pabelan-32141
Telp. 0281-831020 Fax. 0281-830888
Email: disdik@banyuwangi.go.id Website: www.dindikbanyuwangi.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.1 / 452 / 2017

TENTANG
PERJANJIAN IZIN PENDIDIKAN DAN PENYELISOGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI 1 TLAGA
DESA TLAGA KECAMATAN GUMELAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. Proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa Tlaga Nomor 06/TKP/1/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 perihal perpanjangan izin pendidikan dan penyelingisogaraan Taman Kanak - Kanak Parturi 1 Tlaga;
- b. Hasil verifikasi keberadaan Taman Kanak - Kanak Parturi 1 Tlaga oleh tim verifikasi Perpanjangan Izin Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 13 Juli 2017.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Mendapatkan

KESATU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIDIKAN DAN PENYELISOGARAAN TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI 1 TLAGA DESA TLAGA, KECAMATAN GUMELAR

MENDIATIKAN

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Pasal 11 ayat 1 a & 3);
3. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional dan Pelaksanaan Terpadu (Penganda) Model di Kabupaten Banyuwangi (Seri D);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kabupaten Banyuwangi;

KEDUA

1. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam KESATU haruslah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
2. Memenuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah;
3. Menyediakan sarana pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
4. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan kesehatan lingkungan pengelompokan dan penyelenggaraan pendidikan;
5. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang - undangan yang berlaku yang di keluarkan oleh Pemerintah.

KETIGA

1. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam KESATU dapat diuraikan sebagai berikut:
2. Pemegang Izin haruslah melaksanakan kegiatan dan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa adanya yang dapat mengganggu penyelenggaraan pendidikan;
3. Pemegang Izin haruslah melaksanakan kegiatan dan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
4. Pemegang Izin haruslah melaksanakan kegiatan dan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
5. Pemegang Izin haruslah melaksanakan kegiatan dan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;

KEEMPAT

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Asesbang Kab. Banyuwangi
3. Camat Gumelar
4. Kepala Kelurahan/Desa Tlaga
5. Atap (PMP)



